

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM
PEMANFAATAN APLIKASI SI KANCIL DI KOTA TANJUNGPINANG**

**IMPLEMENTATION OF PERDA NUMBER 9 YEAR 2011 CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION IN
UTILIZING THE APPLICATION OF SI KANCIL IN TANJUNGPINANG
CITY**

Mimi Rianingsih¹, Agus Hendrayady², Okparizan³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota
Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Email: mimirianingsih24@gmail.com, Agushendrayady5873@umrah.ac.id, okparizan_fisip@umrah.ac.id

Abstrak : Pembuatan akta kelahiran online, aplikasi akta kelahiran berbasis web yang diperkenalkan pada rabu (22/3/2017) di aula lantai IV gedung balai Kota Tanjungpinang oleh Wali Kota Tanjungpinang. Memang banyak sekali pembuatan dalam penggunaan aplikasi si kancil ini bukan hanya saja membuat akta kelahiran saja, ada pun proses pembuatan KTP, surat kematian, KK, dll. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Pemanfaatan Aplikasi Si Kancil Di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan informan sebanyak 5 (Lima) orang. Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn: (1) pada standar dan sasaran kebijakan (2) sumber daya (3) antar organisasi (4) komunikasi antar organisasi (5) posisi atau sikap para pelaksana (6) lingkungan sosial, politik, ekonomi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian yaitu belum berjalannya aplikasi yang di sediakan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Tanjungpinang.

Kata Kunci : Implementasi, Pemanfaatan aplikasi, Peraturan Daerah

Abstract : Making an online birth certificate, a web-based birth certificate application that was introduced on Wednesday (22/3/2017) in the fourth floor hall of the Tanjungpinang City Hall building by the Mayor of Tanjungpinang. Indeed, there are a lot of making in using the mouse deer application, not only making birth certificates, there is also the process of making ID cards, death certificates, family cards, etc. The purpose of this study was to determine the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning the Implementation of Population Administration in the Utilization of the Kancil Application in Tanjungpinang City. This research use descriptive qualitative approach. With 5 (five) informants. By using the theory of Van Meter and Van Horn: (1) on standards and policy objectives (2) resources (3) between organizations (4) communication between organizations (5) positions or attitudes of implementers (6) social, political, economic environment . The data collection techniques were carried out by observation, interviews, and also documentation. The results of the study are that the application provided by the population and civil registry office of the city of Tanjungpinang has not yet run.

Keyword : Implementation, Application Utilization, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi kependudukan di era digitalisasi mengubah paradigma dan kerja dalam penyelenggaraan pemerintah sejatinya berorientasi kepada kepentingan pengguna jasa dan tepat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa tersebut. Hal ini menjadi sangat penting kepuasan pengguna jasa dalam prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat yaitu pemerintah harus mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan dalam hal ini masyarakat atau rakyat Indonesia dengan cara menyediakan pelayanan yang tepat, cepat dan murah.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 pasal 2 tentang pelayanan publik menyatakan pelayanan publik dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-undang tersebut mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga hubungan keduanya menjadi saling menguntungkan.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun Rencana strategis

(Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Upaya pelayanan publik dalam melakukan pembuatan akta kelahiran ini adalah sesuai dengan apa yang diminta dalam Undang-Undang bahwa setiap kelahiran di daftarkan di kantor pelaksanaan tempat kelahiran itu terjadi. Bahwa akta kelahiran ini untuk syarat, adapun keterangan atau catatan peristiwa penting seseorang, misalnya perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian. Salah satu penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pemilihan informasi kelahiran, khususnya pembuatan akta kelahiran, dimana akta kelahiran itu sendiri penting bagi daerah setempat karena merupakan bukti yang kuat dan sah menurut hukum pengenalan seseorang terhadap dunia. Akta kelahiran ini juga berguna untuk keperluan pengurusan dalam mendaftarkan anak ke sekolah serta bukti sah dari anak itu sendiri atau kebebasan anak itu tersebut, namun tidak semua orang memahami arti dari akta kelahiran sehingga diperlukan inspirasi atau dukungan dari petugas pembuat akta kelahiran dan memberi penjelasan tentang bagaimana proses atau syarat pembuatan akta kelahiran tersebut kepada masyarakat agar terbantu untuk memahami hal tersebut.

Saat ini, kemajuan bantuan yang diperkenalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah pembuatan akta kelahiran online, aplikasi akta kelahiran berbasis web yang diperkenalkan pada rabu (22/3/2017) di aula lantai IV gedung A balai Kota Tanjungpinang oleh Wali Kota Tanjungpinang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan akta kelahiran yang tidak lagi

harus memikirkan banyaknya pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan dan juga menghemat waktu tambahan secara keseluruhan, efektif dan efisien. Meskipun proses pendaftaran umum di kota Tanjungpinang telah melakukan kerangka berbasis internet, pengaturan ini belum memiliki opsi untuk mengatasi masalah yang terjadi secara lokal hingga saat ini. Dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, terkait pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online. Sehingga penulis mengangkat judul “Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Pemanfaatan Aplikasi Si Kancil di Kota Tanjungpinang”. Dalam hal ini peneliti hanya berfokus dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa pembuatan akta kelahiran dengan penggunaan aplikasi sikancil. Meskipun terdapat beberapa pembuatan dalam penggunaan aplikasi si kancil ini bukan hanya saja membuat akta kelahiran saja, ada pun proses pembuatan KTP, surat kematian, KK, dll.

Tetapi Untuk Pelayanan online ini mereka hanya punya satu alat saja yaitu komputer untuk pelayanan tiga kegiatan sekaligus, mulai dari menerima, memproses dan mengirim, sehingga orang-orang atau pun masyarakat mengatakan pelayanannya tersebut agak lama. Bisa dikatakan dengan kurangnya sarana persarana, dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran Pelayanan relatif lama dalam kepengurusan akta kelahiran secara online, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi informasi aplikasi Si Kancil dan masih kurang sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat sehingga tidak atau belum semua masyarakat yang mengetahui aplikasi si kancil ini.

Isu-isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Salah satu hukum yang ada di Indonesia mengharuskan setiap warga negaranya mempunyai sebuah identitas yang jelas agar setiap urusan kependudukan bisa tercatat dengan baik. Selain KTP, terdapat juga sebuah identitas yang harus dimiliki seseorang yakni akta kelahiran. Idealnya, akta kelahiran dibuat tidak lama setelah anak dilahirkan.

Prosedur pembuatan akta kelahiran secara online bisa berbeda-beda tergantung pada sistem Dukcapil wilayah masing-masing. Namun secara garis besar, terdapat beberapa prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut: akses situs Dukcapil anda melalui browser, atau jika ada, unduh aplikasi ke ponsel anda pilih menu pendaftaran yang sesuai lalu isi nomor ponsel anda, nomor Kartu Keluarga dan NIK ayah dan ibu. Isi data identitas anak yang baru lahir sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Isi data identitas saksi Unggah dokumen persyaratan sesuai yang diinstruksikan Setelah semua data terisi dengan benar, Dukcapil akan melakukan proses verifikasi dan menghubungi pemohon melalui SMS atau email yang terdaftar setelah proses verifikasi selesai Pemohon bisa menerima pemberitahuan kapan dapat mengambil akta kelahiran yang sudah jadi ke kantor Dukcapil dengan membawa berkas-berkas asli untuk proses pengecekan atau pemohon juga bisa menerima akta kelahiran dalam bentuk dokumen online. Pemohon bisa mencetak akta kelahiran sendiri, atau membawa bukti pendaftaran ke Dukcapil untuk mencetaknya di sana.

Persoalan kinerja pelayanan pembuatan akta kelahiran muncul ketika masyarakat kurang puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Hal yang paling mendasar terhadap minimnya pelayanan atas pembuatan akta kelahiran adalah dipengaruhi oleh faktor sumber daya aparatur yang masih lemah, tidak sesuai dengan kompetensi kerja, serta tingkat pendidikan dan pengalaman yang relatif masih kurang. Sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, aspek kepuasan masyarakat juga menjadi indikator dalam penilaian kinerja pelayanan publik.

Oleh karena itu, permasalahan kinerja pelayanan menjadi titik penting dalam mengukur kualitas pelayanan. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti optimalisasi kinerja aparatur pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran sebagai salah satu cara memberikan kontribusi kebijakan kepada pemerintah dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik dan sumber daya manusia sertapembangunan dan integrasi teori dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelayanan terkait pembuatan akta kelahiran adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Akta kelahiran adalah bukti sah suatu peristiwa kelahiran dan status dari seorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta kelahiran pada dasarnya adalah untuk memberikan nomor induk terhadap anak dalam memperoleh pelayanan masyarakat dari pemerintah serta dimasukkan dalam Kartu Keluarga. Pelayanan pembuatan akta kelahiran adalah sebuah bentuk dari pelayanan publik yang harus dilakukan secara adil, baik dan terjangkau.

Berikut merupakan tabel penduduk Kota Tanjungpinang menurut kepemilikan akta kelahiran:

Tabel 1 Penduduk Kota Tanjungpinang Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran

	Kecamatan/ Kelurahan	2019	2020	2021
	Tanjungpinang Barat	55,01 %	57,56 %	57,99 %
1	Tanjungpinang Barat	57,66 %	59,68 %	46,31 %
2	Kamboja	43,32 %	45,65 %	46,31 %
3	Kampung Baru	64,03 %	65,82 %	66,24 %
4	Bukit Cermin	56,03 %	60,74 %	61,22 %
	Tanjungpinang Timur	57,79 %	60,10 %	60,76 %
1	Melayu Kota Piring	54,86 %	57,48 %	58,32 %
2	Kampung Bulang	66,07 %	67,55 %	67,80 %
3	Air Raja	50,36 %	54,22 %	55,11 %
4	Batu IX	57,36 %	60,33 %	61,06 %
5	Pinang Kencana	59,89 %	61,69 %	62,22 %
	Tanjungpinang Kota	59,04 %	61,22 %	61,67 %
1	Tanjungpinang Kota	60,38 %	61,41 %	61,84 %
2	Kampung Bugis	57,77 %	60,92 %	61,32 %
3	Senggarang	51,41 %	59,41 %	59,90 %
4	Penyengat	63,05 %	64,78 %	65,41 %
	Bukit Bestari	61,21 %	64,90 %	65,27 %
1	Tanjungpinang Timur	61,05 %	62,93 %	63,42 %
2	Dompok	61,36 %	76,49 %	76,67 %
3	Tanjungpinang Ayun Sakti	60,43 %	62,35 %	62,74 %
4	Sei Jang	62,49 %	64,44 %	64,80 %
5	Tanjung Unggat	60,34 %	65,63 %	65,87 %
	Total	98,09 %	60,88 %	61,40 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan bahkan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta yang diperoleh di lapangan dan memberikan gambaran secara objektif mengenai apa yang terjadi sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai bagaimana penerapan Implementasi Perda Pada Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Aplikasi Untuk Penyelenggara Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Tanjungpinang. Objek penelitian ini adalah tentang bagaimana proses pembuatan akta kelahiran dengan menggunakan aplikasi “Si Kancil” Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lokasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan penelitian pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Kijang Lama No 85, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini penjabaran secara rinci hasil penelitian yang telah dilakukan mengacu pada indikator teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn terkait Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Pemanfaatan

Aplikasi Si Kancil di Kota Tanjungpinang. Dengan menggunakan teori ini akan dijabarkan 6 (enam) indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi, politik.

1. Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang *crucial*.

Dalam pembuatan dokumen akta kelahiran menggunakan aplikasi si kancil ini juga bisa mengukur kinerja implementasi kebijakan dengan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Sehingga apa yang terjadi standar kebijakan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, yang menjadi sasaran kebijakan penggunaan aplikasi si kancil dalam proses pembuatan dokumen akta kelahiran tentunya semua masyarakat Tanjungpinang yang memerlukan pelayanan. Aplikasi si kancil ini diterapkan dari tahun 2019-2021, tetapi di tahun 2020-2021 itu sempat tidak berjalan sepenuhnya karena adanya gangguan dalam mengakses seperti link website nya tidak bisa untuk di gunakan dalam memproses pembuatan dokumen akta kelahiran dan sebagainya. Sehingga masyarakat tetap datang ke kantor untuk pembuatan akta kelahiran.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa *new town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program.*

Van Mater dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.

Setiap tahap implementasi

menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan secara apotik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini harus adanya dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia sumber daya non manusia. Seperti para implemator kebijakan, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Tanjungpinang haruslah mempunyai manusia-manusia yang paham akan penggunaan aplikasi si kancil dalam proses pembuatan dokumen akta kelahiran.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, terkait dengan sumber daya manusia dalam pembuatan akta kelahiran sudah terdapat adminnya. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu tidak semua masyarakat bisa menggunakan/mengakses aplikasi yang telah disediakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, terdapat 8 petugas dalam pengelolaan aplikasi si kancil ini. Kemudian untuk pembuatan dokumen akta kelahiran

sendiri terdapat 2 petugas.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974), apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Meter dan Van Horn 1975). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, sebelum hadirnya aplikasi si kancil ini, tentunya Pemerintah Pusat sudah berkoordinasi bersama Diskominfo. Sehingga di Dinas Kependudukan sendiri juga menerapkan agar masyarakat lebih mudah dalam pembuatan dokumen akta kelahiran dengan menggunakan aplikasi si kancil ini.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

Disposisi yang mencakup hal-hal penting dalam proses implementasi kebijakan ialah pihak dinas terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kehendaknya untuk melaksanakan pembuatan dokumen akta kelahiran melalui aplikasi si kancil. Berdasarkan hasil analisis peneliti, sebelum berjalannya penggunaan aplikasi si kancil tersebut dalam proses pembuatan dokumen akta kelahiran sudah dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu. Badan-badan administratif atau unit biokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi, berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian Implementasi kebijakan dimaksud untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak timbul dari program kebijakan itu. Variabel ini mencakup sumberdaya sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mendukung keberhasilan program aplikasi si kancil tersebut. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi Implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan dalam hal ini dengan mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang berada di lingkungan. Serta apakah elit politik mendukung implementasi program aplikasi si kancil.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dari segi perubahan di bidang lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah jelas ada. Dengan adanya aplikasi si kancil ini sangat memudahkan masyarakat untuk pembuatan dokumen akta kelahiran tersebut melalui aplikasi si kancil ini, walaupun tidak semua yang bisa menggunakan aplikasi ini setidaknya ada perubahan yang biasanya

masyarakat langsung berkunjung ke kantor tetapi dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa mengakses dari rumah saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ketahui bahwa Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Pemanfaatan Aplikasi Si Kancil di Kota Tanjungpinang pada pembuatan dokumen akta kelahiran belum berjalan optimal dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang tidak memadai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang. Dalam penggunaan aplikasi si kancil ini juga sempat tidak berjalan optimal dikarenakan website dari Dinas Kependudukan tidak bisa di akses/error selama 2 tahun terakhir. Jadi, belum terpenuhi seutuhnya dalam pembuatan akta kelahiran melalui aplikasi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran:

1. Mengoptimalkan sasaran kebijakan yaitu pada masyarakat Disdukcapil Tanjungpinang. Hal ini bisa berbentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang agar masyarakat Kota Tanjungpinang lebih mengetahui tentang aplikasi si kancil ini. Kemudian agar penggunaan aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan juga semacam panduan terhadap penggunaan aplikasi tersebut.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang di harapkan mampu meningkatkan lagi sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya yang berkenaan dengan program

aplikasi si kancil yang di butuhkan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang. Kemudian perlu mengadakan pelatihan terkait sumber daya manusianya.

3. Melakukan peninjauan dan meningkatkan kesadaran pentingnya aplikasi si kancil.
4. Memfasilitasi masyarakat dengan komputer/android di kantor Disdukcapil apabila masyarakat tidak bisa mengakses lewat android pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Agustino, L. (2016a). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, CV.

Dunn, W. N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Erwan Agus Purwanto, D. R. S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. 194.

Fermana, S. (2009). *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis* (Nur Hidayah (Ed.)). AR-RUZZ MEDIA GROUP.

Jogiyanto, H. (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Edisi 1). Andi.

Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Rodaskarya.

Pandji Santosa, M. S. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance* (Redaksi Refika (Ed.)).

Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian*

Kualitatif. In Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. APII Bandung.

Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik yang membumi*. Lukman Offset:

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

Tashakkori, Abbas Teddlie. (1998). *Handbook of mixed methods in social and behavior reserach*. Sage publications.

Utomo, Sad Dian. (2010). *Kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten): inovasi manajemen pelayanan di kecamatan*. Penerbit: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Susila, A., & Cahyani, S. D. (2019). *Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi*. *Universita Islam "45" Bekasi*, 9(Februari), 74–98. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/1823>

Agus, Prianto. 2006. *Menakar Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Trans. Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*.

Jakarta: Rineka Cipta.

Byars, Lloyd dan Lislie W. Rue. 1984. *Human Resource and Personal*

Daly Erni. 1999. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam hal Pembuatan Akta Kelahiran*.

Rodya Annisa Santi. 2016. *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yogyakarta Terhadap Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak*. (skripsi) Universitas Gajah Mada.

Dokumen

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi.